



SKRIPSI

**HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

*RIGHT AND OBLIGATION THE JURDICIAL STUDY OF BANYUWANGI
DISTRICT TRANSPORTATION AGENCY IN ARRAGEMENT OF TRAFFIC
ROAD TRANSPORTATION IN BANYUWANGI DISTRICT*

SATRIYO AJI WIBOWO
NIM. 080710101110

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

*RIGHT AND OBLIGATION THE JURDICIAL STUDY OF BANYUWANGI
DISTRICT TRANSPORTATION AGENCY IN ARRAGEMENT OF TRAFFIC
ROAD TRANSPORTATION IN BANYUWANGI DISTRICT*

SATRIYO AJI WIBOWO
NIM. 080710101110

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Dan Budaya Keselamatan
Sebagai Kebutuhan ¹

¹ http://id.portal.satlantas_polres_banyuwangi.go.id/ di akses Hari Selasa Tanggal
15 April 2014 Pukul 18.18 WIB

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satriyo Aji Wibowo

NIM : 080710101110

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “ **HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI** “ adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2014

Yang menyatakan

SATRIYO AJI WIBOWO
NIM. 080710101110

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suhardi S.H. ibunda Pipit Wuspitoroni,SKM.,Msi.,yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember;

**HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

*RIGHT AND OBLIGATION THE JURDICIAL STUDY OF BANYUWANGI
DISTRICT TRANSPORTATION AGENCY IN ARRAGEMENT OF TRAFFIC
ROAD TRANSPORTATION IN BANYUWANGI DISTRICT*

SATRIYO AJI WIBOWO
NIM. 080710101110

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2014

Oleh :
Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO , S.H, M.S
NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

***RIGHT AND OBLIGATION THE JURDICIAL STUDY OF BANYUWANGI
DISTRICT TRANSPORTATION AGENCY IN ARRAGEMENT OF TRAFFIC ROAD
TRANSPORTATION IN BANYUWANGI DISTRICT***

Oleh :

SATRIYO AJI WIBOWO
NIM. 080710101110

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO , S.H, M.S
NIP. 195701221982031002

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

RIZAL NUGROHO, S.H.,M.Hum.

NIP. 195611251984031002

WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.

NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji

TOTOK SUDARYANTO S.H.,M.S

NIP. 195701221982031002

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H

NIP. 197805312005012001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Iwan Racmat Soetijono,S.H.,M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
11. Keluarga besarku di Banyuwangi Kakek Sutrisno (Alm), Nenek Sunariyah (Alm), Titik Endahwati, Dian Utariani, Esti Naruli, Ponco Putro, Adik-adikku Ramang Eko Wibisono, Selly Kusuma Wardani, Andrian Firman, Sendrina Murdamukti yang selalu membatuku, memberi kasih sayang dan motivasi.
12. Keluarga besarku di Tulungagung Kakek Sibar (Alm), Nenek Suwarni (Alm), Suhartono, serta adik sepupuku, terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum : Ni Made Dhyana Ananda Saputri S.H., I Wayan Dharma Agus Santoso S.H., Arif Lukman, Aunur Rofik, Savira Rianda S.H., Dadang Nur S.H., Rio Prihatnolo S.H, Rendi Agus Susanto, Herdandi Supradana, Mirza Aslam S.H, dll yang telah memberikan motivasi, dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
14. Sahabat-Sahabatku Ari Wibowo Bob Jhon, Winda, Dion Prawira, Yoga Tri Bagus, Tito Kurniawan, Fery, Gunawan Wibisono, Fajar Kalvatira, erik yang selalu ada dalam susah maupun senang.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menggariskan delapan sasaran pokok sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Salah satu sasaran pokok tersebut adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional yang ditandai antara lain oleh terbangunnya jaringan sarana dan prasarana transportasi sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Sementara itu salah satu dari delapan arah pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Bangsa Indonesia yang berdaya saing tinggi yang antara lain hanya dapat direalisasikan melalui pembangunan transportasi yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Hampir setiap manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, jika warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai keamanan dan keselamatan.

Salah satu unsur penyelenggara Transportasi adalah Dinas Perhubungan, tugas yang sangat penting dalam Dinas Perhubungan ini adalah melaksanakan KIR atau Uji Kelayakan bagi kendaraan bermotor seperti contoh Bus, Truk, kendaraan yang digunakan sebagai usaha, dengan kata lain Dinas Perhubungan mempunyai tugas yaitu melihat kondisi kendaraan tersebut apakah masih layak dipergunakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menindak lanjuti kelayakan Angkutan jalan menurut Undang – Undang yang berlaku?
2. Bagaimana kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi menurut peraturan Perundang Undangan yang berlaku?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugas pokoknya untuk menindak lanjuti kelayakan Angkutan Jalan dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaanya. Untuk tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran serta untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor dimana layak tidaknya beroperasi di jalan sehingga kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi hanya melingkupi menguji kelayakan angkutan kendaraan bermotor di dalam sebatas ruang lingkup dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi itu sendiri dan yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layaknya suatu kendaraan bermotor itu. Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

dalam pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian, dan di dalam Undang-Undang yang baru ini dimana disebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan jajaran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kabupaten Banyuwangi untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4. Bahan Hukum Primer	8
1.4.5. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.6. Bahan Non-Hukum	9
1.4.7. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pemerintah Daerah	10
2.1.1. Definisi Pemerintah Daerah	10
2.2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
2.2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19

2.3. Transportasi	22
2.4. Objek serta Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
2.5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	25
2.6. Dinas Bina Marga	27
2.7. Kedudukan Hak dan Kewajiban	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1. Hak dan Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menindaklanjuti kelayakan angkutan jalan menurut Undang- Undang yang Berlaku	30
3.2. Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	40
3.2.1. Kedudukan Dinas Perhubungan menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan	40
3.2.2. Kedudukan Kepolisian kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Penertiban Lalu Lintas	42
BAB IV PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran-saran	47